



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KAPUAS

DENGAN

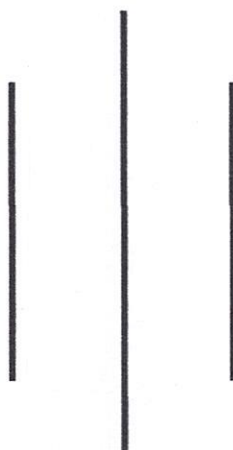
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: B/ 09 /VII/ HUK. 8.1.1/2023

NOMOR: 037/HK.02.01/K.KH-05/07/2023

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS**



Kuala Kapuas, 24 Juli 2023



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KAPUAS

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: B/ 09 /VII/HUK. 8.1.1/2023

NOMOR: 037/HK.02.01/K.KH-05/07/2023

TENTANG

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua PuluhTiga bertempat di Kuala Kapuas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI KURNIAWAN HARTONO, S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KAPUAS**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Km. 3,5 No. 88, Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HERIGALIS MAHAR** selaku **KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Km. 2 No. 16, Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kapuas yang berada di bawah Kapolda yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kapuas; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah.

7. Peraturan.....

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan kecamatan.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawas Kampanye Pemilihan Umum.

14. Nota....

14. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 0571/K.BAWASLU/HM.01.00/VII/2018 dan Nomor: B/35/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pengamanan, Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
15. Perjanjian Kerja Sama Kapolda kalteng dengan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor: PKS/11/IV/HUK.8.1.1./2023 tanggal 11 April 2023 tentang Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kapuas, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
3. Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik.

4. Pengamanan.....

4. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kapuas.
5. Pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu.
6. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
7. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik).
8. Tindak pidana pemilu merupakan laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
10. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten / Kota:

11. Permohonan.....

11. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan / atau Keputusan KPU Kabupaten / Kota yang menjadi sebab sengketa
12. Penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan Mediasi atau musyawarah dan mufakat, namun dalam tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu Kabupaten / Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
13. Kampaye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pelaksana kampanye dan diikuti oleh peserta kampanye.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

b. pengawasan.....

- b. pengawasan netralitas personel dan Aparatur Sipil Negara Polres Kapuas serta dalam ruang digital;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberi hak kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3)

Bagian Kedua Paragraf 1

Pengawasan Netralitas Personel Dan Aparatur Sipil Negara Polres Kapuas

Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran terkait netralitas personel Polres Kapuas dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Resor Kapuas.

Paragraf 2.....

Paragraf 2 Pengawasan Dalam Ruang Digital

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangkaantisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku agama ras dan antar golongan di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas.

Bagian Ketiga Bantuan Pengamanan

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Kapuas melalui Kabagops Polres Kapuas.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

(2) Fungsi.....

- (2) Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu menindaklanjuti laporan atau temuan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu, untuk mekanisme pembahasan pelanggaran dalam gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.
- (3) Penyidikan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa tindakan dimaksud melawan hukum.
- (4) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 7 (tujuh) hari + 7 (tujuh) hari di hari kerja setelah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.
- (5) Dalam hal ini wewenang **PIHAK PERTAMA** hanya sebatas melaksanakan penyidikan tanpa ada upaya paksa penangkapan.
- (6) **PIHAK KEDUA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan, setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterimanya laporan/temuan;

b. tindak.....

- b. tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu, dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu; dan
 - c. tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.
- (8) Putusan Bawaslu mengenai Penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :
- a. Verifikasi partai Politik peserta Pemilu ;
 - b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ; dan
 - c. Penetapan pasangan calon ;
- Untuk 3 (tiga) hal tersebut yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh pihak, para pihak dapat mengajukan upaya Hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
- (9) Seluruh Proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;
- (10) Pelaksanaan kampanye Pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota agar Bawaslu mulai memetakan strategi pencegahan dan pengawasan dalam tahapan Kampanye;

(11) Masa.....

- (11) Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan / atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih dan Bawaslu bertugas dalam hal pengawasan.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) pemanfaatan.....

- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kapuas dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 15

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**


KURNIAWAN HARTONO, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100969

 **PIHAK KEDUA,**

HERIGALIS MAHAR